



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/149/2023**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR
DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a bahwa sehubungan dengan terjadinya Bencana Banjir di sebagian wilayah Kabupaten Barito Selatan yang mengakibatkan kerugian ekonomi masyarakat, memutuskan akses transportasi darat serta merusak infrastruktur umum ;
- b. bahwa berdasarkan Perkiraan Musim Hujan 2022/2023 di Kalimantan Tengah Oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kalimantan Tengah diprakiraan bahwa puncak musim hujan terjadi pada bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Juni Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan Surat Deputi Bidang Pencegahan BNPB Nomor : B-269/BNPB/DII/BP.03.02/10//2021 tanggal 22 Oktober 2021 dan hasil rapat Koordinasi Nasional BMKG Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021 dan rapat kesiapan menghadapi La Nina dan Bencana Hidrometeorologi tanggal 4 Nopember 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 ;
- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
- 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Bencana ;

Memperhatikan : Hasil Kesimpulan Rapat Koordinasi Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 Pada Tanggal 5 April 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi di Kecamatan Dusun Hilir yaitu Desa Mahajandau, Desa Sungai Jaya, Desa Batampang, Desa Lehai, Kecamatan Dusun Selatan yaitu Kelurahan Buntok Kota, Kelurahan Hilir Sper, Kelurahan Jelapat, Desa Danau Ganting, Desa Muara Talang, Desa Danau Sadar, Dusun Bambaler, Desa Teluk Telaga, Desa Lembeng, Desa Muara Ripung, Desa Mabuan, Desa Kalahien, Desa Parigi, Desa Pararapak, Desa Penda Asam, Desa Teluk Mampun, Desa Tanjung Jawa dan Desa Pamait Kecamatan Karau Kuala yaitu Kelurahan Bangkuang, Desa Salat Baru, Desa Teluk Betung, Desa Janggi, Desa Malitin, Desa Muara Arai, Desa Babai, Desa Talio, Desa Tampijak dan Teluk Sampudau, Kecamatan Jenamas yaitu Kelurahan Rantau Kujang dan Kecamatan Dusun Utara yaitu Kelurahan Pendang, Desa Marawan Lama, Desa Bundar, Desa Tarusan, Desa Reong, Desa Sungai Telang, Desa Majundre, Desa Talekoi, Desa Marawan Baru dan Desa Gunung Rantau.

- KETIGA : Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan Selama 14 (empat belas) hari dari tanggal 4 April s.d 18 April 2023.
- KEEMPAT : Status Tanggap Darurat Bencana Banjir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di dasarkan atas Penilaian dan teknis pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Penetapan jangka waktu Status Tanggap Darurat Bencana Banjir sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KEENAM : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan, Biaya Tak Terduga (BTT) dan Bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok

Pada tanggal, 5 April 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,


LISDA ARRIYANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana PK Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok
6. Inspektur Daerah Kab. Barito Selatan di Buntok
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.